



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SDM.5.SM.09.03 - 5586

Nomor : W12.SM.07.03 - 68

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., : Direktur Politeknik Ilmu
M.Si Pemasyarakatan, Jalan Raya Gandul
Cinere No. 4 Limo Depok, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Direktur Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, yang disebut PIHAK
KESATU
2. Tejo Harwanto, Bc.IP., S.IP., M.Si : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Banten, Jalan
Brigjen KH Samun No.44D, Kotabaru,
Kec. Serang, Kota Serang, Banten
42112 dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten,
yang disebut PIHAK KEDUA

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan melaksanakan, Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemasarakatan, Pembimbingan dan Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan Pelayanan Tahanan serta menjadi Laboraturium Praktik Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di wilayah PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. mengaktualisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
 - b. meningkatkan kapasitas Dosen, Taruna dan Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Wilayah Banten melalui kegiatan praktek keterampilan vokasi; dan
 - c. menyelaraskan antara kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dengan capaian pembelajaran yang dilaksanakan pada Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. praktek laboraturium inti praktik vokasi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. penguatan manajerial.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melaksanakan kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan PIHAK KEDUA terkait dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemasarakatan, dan kualitas pembinaan warga binaan Pemasarakatan.
- (2) PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat menjadikan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Unit Pelaksana Teknis pada PIHAK KEDUA sebagai Laboraturium inti Praktik Vokasi bagi Taruna POLTEKIP.
- (3) PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan melalui praktik dan *sharing knowledge* serta seminar.
- (4) PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d melakukan inovasi-inovasi manajerial dalam rangka mencapai tujuan Sistem Pemasarakatan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman bersama ini berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 7

KETENTUAN ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan atas Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepahaman Bersama Tambahan (Adendum) atau perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal yang dimaksud dengan *force majeure* antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
DIREKTUR

POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN




Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., M.Si
NIP 196904261992032001

PIHAK KEDUA
KEPALA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM BANTEN




Tejo Harwanto, Bc.IP., S.IP., M.Si
NIP 196603291990031001